

FORMULIR PERMOHONAN

FP.II.1C

Kepada Yth. :
Bapak Walikota Medan
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Medan
di-
MEDAN

DIISI OLEH PEMILIK/PENGURUS/PENANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan **IZIN REKLAME MINI BILLBOARD** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, Peraturan Walikota Medan No. 65 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame dan Peraturan Walikota Medan No. 41 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan:

I. Jenis Permohonan

- 1. Permohonan Baru
- 2. Permohonan Perpanjangan

II. Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab

- 2. Nama :
- 3. Pekerjaan/Jabatan :
- 4. Alamat Tempat Tinggal :
- 5. Nomor Handphone :(Wajib diisi)

III. Identitas Perusahaan

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Perusahaan/Usaha :
- 3. Kelurahan/Kecamatan :
- 4. Kode Pos :
- 5. Nomor Telp./Fax :

IV. Data Permohonan Izin Reklame

- 1. Jenis Reklame : Mini Billboard (*Menggunakan Tiang/Menempel pada Bangunan**)
- 2. Materi Reklame : Rokok/ Non Rokok *
- 3. Judul Teks Reklame :
- 4. Lokasi Penyelenggaraan Reklame
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan/Kecamatan :
- 5. Ukuran Reklame : (*Untuk ukuran kurang dari 24 m²*)

Demikian *surat permohonan Izin Reklame* ini kami perbuat *dengan sebenarnya* dan apabila di kemudian hari ternyata *data/informasi, Materi Reklame* dan keterangan yang diberikan *pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar*, maka kami menyatakan bersedia *dibatalkan Izin Reklame* yang telah kami miliki dan *bersedia dituntut* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Medan,

Materai
Rp. 10000

(.....)

* Coret yang tidak perlu

PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN

NO.	LAMPIRAN PERMOHONAN	PEMOHON	PETUGAS
A. IZIN REKLAME BARU			
1.	Fotocopy KTP/SIM/Paspor pemilik atau penanggung jawab;		
2.	Surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;		
3.	Pas photo terbaru Penanggung Jawab perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;		
4.	Fotocopy NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah); ^(a)		
5.	Fotocopy NIB atau Izin Usaha lainnya, bagi pemohon atas nama Badan Usaha yang dilegalisir;		
6.	Surat perjanjian/kontrak kerja/surat keterangan dari pemilik produk yang akan diiklankan kepada pelaksana pemasangan perihal jenis, jumlah, ukuran dan waktu pemasangan reklame (jika fotocopy dilegalisir);		
7.	Fotocopy surat perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan yang dibuat dihadapan Notaris (bila letak penyelenggaraan reklame di atas tanah/bangunan milik perorangan/swasta);		
10.	Surat pernyataan diatas materai oleh penanggung jawab perusahaan;		
11.	Melampirkan surat pernyataan kelayakan konstruksi dan perhitungan konstruksi yang ditandatangani oleh konsultan yang bersertifikat.		
12.	Gambar rencana teknis bangunan reklame minimal ukuran kertas A3 yang disetujui oleh pemohon, terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Gambar denah penempatan reklame • Gambar tampak depan, samping dan atas skala 1 : 50 • Gambar potongan skala 1 : 10 atau 1 : 20 • Gambar detail rangka bidang reklame skala 1 : 10 atau 1 : 20 • Gambar desain tampilan materi reklame 		
B. IZIN REKLAME PERPANJANGAN			
1.	Surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;		
2.	Surat pernyataan diatas materai oleh penanggung jawab perusahaan		
3.	Pas photo terbaru Penanggung Jawab perusahaan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar;		
4.	Gambar desain tampilan materi reklame (bila ada perubahan);		
5.	Fotocopy perjanjian sewa-menyewa titik reklame dengan menunjukkan aslinya disertai fotocopy alas hak yang dilegalisir instansi berwenang (bila letak penyelenggaraan reklame di atas tanah/bangunan milik perorangan/swasta) (bila ada perubahan);		
6.	Melampirkan asli izin reklame tahun sebelumnya.		

Keterangan : ^(a) Apabila belum memiliki NPWPD, pemohon dapat melengkapinya setelah mengajukan permohonan izin reklame terlebih dahulu.

Catatan :

1. Persyaratan yang dilampirkan merupakan satu kesatuan dengan formulir permohonan.
2. Pemohon sebelum memasukkan permohonan diwajibkan menceklist persyaratan yang dilampirkan pada kolom pemohon.
3. Pemohon diwajibkan membuat izin permohonan baru bila ingin mengubah jenis Produk/ Merk, Materi Reklame dan lokasi penyelenggaraan sebelum masa penyelenggaraan berakhir.
4. Petugas sebelum memberikan tanda terima diwajibkan menceklist persyaratan yang dilampirkan oleh pemohon pada kolom petugas.
5. Izin reklame ditandatangani dan diterbitkan setelah pemohon/wajib pajak menyerahkan tanda bukti lunas.
6. Pemohon dilarang memasang reklame sebelum izin terbit.

Petugas Locket

(_____)